



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 393 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penggunaan pakaian dinas harian di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa guna meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam penggunaan pakaian dinas harian, perlu mengatur ulang waktu penggunaan pakaian dinas harian di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan penggunaan pakaian dinas harian bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Hari	Jenis Pakaian Dinas Harian
Senin	1. Pakaian Dinas Harian Khaki Lengan Panjang bagi Walikota, Wakil Walikota dan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja; 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Lengan Pendek bagi Pejabat Struktural non-kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
Selasa	Pakaian Dinas Harian Batik Bebas Motif Yogyakarta;
Rabu	Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih;
Kamis	Pakaian Dinas Harian Batik Ceplok Segoro Amarto;
Kamis Pahing	Pakaian Dinas Harian Gagrak Ngayogyakarta;
Jumat	Pakaian Dinas Harian Lurik.

KEDUA : Ketentuan penggunaan pakaian pada saat upacara, apel bulanan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta, peringatan hari besar nasional, peringatan Hari Ulang Tahun Kota Yogyakarta dan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Yogyakarta diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

KETIGA : Ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas harian guru diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilengkapi dengan atribut pin tematik daerah, lencana bendera kebangsaan, papan nama dan tanda pengenalan pegawai.

- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 267 tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juni 2018
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI